



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 1243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k, huruf l dan huruf m, Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1307/PL.02.6-BA/9212/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 510 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 724 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 725 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **Marinus Mandacan, S.I.P. dan Daniel Mandacan, S.T.** dengan perolehan suara sah sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama **Dominggus Saiba, S.Pd.K., M.Si. dan Andy Salabai, S.K.M.** dengan perolehan suara sah sebanyak 23.149 (dua puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dalam Keputusan ini dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 15.42 Waktu Indonesia Timur (WIT).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pegunungan Arfak
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 1243 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN
ARFAK TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : PAPUA BARAT
Kabupaten / Kota : PEGUNUNGAN ARFAK







Pada hari ini KAMIS tanggal LIMA bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH ENPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) PEGUNUNGAN ARFAK telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: AULA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) PEGUNUNGAN ARFAK dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (LIMA) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARAK					NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	 DANIEL MANDACAN	2	 DOMINGGUS SAIBA	3	 ANDY SALABAI	4	 WINDA MARIA WIPRAHA	5	 SAKSI PASANGAN CALON
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. MARINUS MANDACAN, S.I.P. - DANIEL MANDACAN, S.T.					2. DOMINGGUS SAIBA, S.Pd.K., M.Si. - ANDY SALABAI, S.K.M.				
									



Kabupaten / Kota : PEGUNUNGAN ARFAK
Provinsi : PAPUA BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			ANGGI	ANGGI GIDA	MEMBEY	SURUREY	DIDOHU	TAIGE	CATUBOUW	TESTEGA	MINYAMBAOUW	HINGK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	DATA PEMILIH			LK	1.326	748	709	1.250	1.279	1.373	1.722	1.306	3.494
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap			PR	1.343	835	691	1.200	1.126	1.327	1.664	1.283	3.597
				JML	2.669	1.583	1.400	2.450	2.405	2.700	3.386	2.589	7.091
													16.335
B	PENGGUNA HAK PILIH			LK	1.326	748	707	1.250	1.279	1.373	1.722	1.306	3.494
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya			PR	1.343	835	690	1.200	1.126	1.327	1.664	1.283	3.597
				JML	2.669	1.583	1.397	2.450	2.405	2.700	3.386	2.589	7.091
													16.333
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK	1.326	748	707	1.250	1.279	1.373	1.722	1.306	3.494
				PR	1.343	835	690	1.200	1.126	1.327	1.664	1.283	3.597
				JML	2.669	1.583	1.397	2.450	2.405	2.700	3.386	2.589	7.091
													16.316

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			ANGGI	ANGGI GIDA	MEMBEY	SURUREY	DIDOHU	TAIGE	CATUBOUW	TESTEGA	MINYAMBAOUW	HINGK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT			2.741	1.628	1.438	2.515	2.470	2.772	3.483	2.661	7.284	6.552
2	Jumlah surat suara yang digunakan			2.669	1.583	1.397	2.450	2.405	2.700	3.386	2.589	7.091	6.379
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			72	45	41	65	65	72	97	71	193	173

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	DATA PEMILIH DISABILITAS			ANGGI	ANGGI GIDA	MEMBEY	SURUREY	DIDOHU	TAIGE	CATUBOUW	TESTEGA	MINYAMBAOUW	HINGK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			LK	2	0	1	0	0	1	0	0	0
				PR	0	0	0	0	0	2	0	1	0
				JML	2	0	1	1	0	3	0	1	0

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI													
1. MARINUS MANDACAN, S.I.P. - DANIEL MANDACAN, S.T. 2. DOMINGGUS SAIBA, S.Pd.K., M.Si. - ANDY SALABAI, S.K.M.													

Ad500100.11ed.4822.20f6.0ba7843d705.01b2d21001.2024.12.05.013745




Kabupaten / Kota : PEGUNUNGAN ARFAK
Provinsi : PAPUA BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		ANGGI	ANGGI GIDA	MEMBEY	SURUREY	DIDOHU	TAIGE	CATUBOUW	TESTEGA	MINYAMBAOUW	HINGK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	MARINUS MANDACAN, S.I.P. - DANIEL MANDACAN, S.T.	667	1.226	509	155	431	1.082	1.057	631	2.774	968	9.500
2	DOMINGGUS SAIBA, S.Pd.K., M.Si. - ANDY SALABAI, S.K.M.	2.002	357	888	2.295	1.974	1.618	2.329	1.958	4.317	5.411	23.149

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		ANGGI	ANGGI GIDA	MEMBEY	SURUREY	DIDOHU	TAIGE	CATUBOUW	TESTEGA	MINYAMBAOUW	HINGK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	2.669	1.583	1.397	2.450	2.405	2.700	3.386	2.589	7.091	6.379	32.649
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	2.669	1.583	1.397	2.450	2.405	2.700	3.386	2.589	7.091	6.379	32.649

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
 JOSAK DARGI	 HERMIN DARYANTI	 Febriana	 Winarnas	 Heron
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MARINUS MANDACAN, S.I.P. - DANIEL MANDACAN, S.T.		2. DOMINGGUS SAIBA, S.Pd.K., M.Si. - ANDY SALABAI, S.K.M.		
				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Bayu Senoaji